

BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam implementasi ketentuan masa jabatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa terdapat pengaturan yang tidak sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan maka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan pada saat perangkat desa tersebut diangkat, yaitu :

- a. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan Pembantu Kepala Urusan, diatur sebagai berikut :
 1. yang belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun tetap menjalankan tugas dan fungsi yang dipangkunya diberhentikan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.
 2. yang berhenti dan sudah diisi oleh perangkat desa yang baru tetap diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

3. yang sudah berhenti tetapi belum diisi oleh perangkat desa yang baru diangkat kembali sesuai dengan tugas dan fungsi yang dipangku sebelumnya dan diberhentikan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun dengan tidak menerima semua hak-haknya baik berupa hasil pengelolaan tanah bengkok maupun tambahan penghasilan tetap dari pemerintah kabupaten, serta tunjangan lainnya sejak diberhentikan sampai yang bersangkutan diangkat kembali.
- b. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, diberhentikan setelah masa jabatannya habis yaitu :
 - 1) masa jabatan Carik Desa adalah 10 (sepuluh) tahun;
 - 2) masa jabatan Kepala Urusan, Jogoboyo, Ulu-ulu, Modin dan Kebayan 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, diberhentikan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa diberhentikan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
2. Penjelasan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Unsur Pemerintah Kabupaten” adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan Desa, Hukum dan Sosial Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan peralihan yang mengatur bahwa perangkat desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatan yang terakhir. Pada dasarnya klausul “keputusan pengangkatan yang terakhir” tidak sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundangan karena perangkat desa diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku saat yang bersangkutan diangkat.

Sehubungan hal tersebut maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa dimaksud dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 197